

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU  
TESIS**



**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**PERMATA TIEN SUHARTA  
NIM. 02012681923019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**


**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

**PERMATA TIEN SUHARTA**


**NIM 02013691973019**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 27 Mei 2023  
Palembang, Mei 2023**


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Mada Apriandi Zahir, S.H., MCL.**  
**NIP. 197204292000121002**

**Pembimbing II,**


  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
**NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hi. Nahriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196309181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Siwijaya**



  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196701311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis :**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA  
TINDAK PIDANA NAROTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

**Disusun Oleh :**

**PERMATA TIEN SUHARTA  
02012681923019**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 27 Mei 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**


**Tanda Tangan**

1. **Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. (Ketua)**

2. **Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (Sekretaris)**

3. **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (Anggota)**

4. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. (Anggota)**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Permata Tien Suharta  
Nim : 02012681923019  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 30-05-2023

Yang membuat pernyataan,



Permata Tien Suharta  
Nim. 02012681923019

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Memahami adalah inti dari kata-kata yang diucapkan dengan baik”**

**- Buddha Kimsila Sutta**

**“Hidup sampai tua, belajar sampai tua”**

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

- ◆ Tuhan Yang Maha Esa**
- ◆ Kedua orang tua tercinta**
- ◆ Kedua adikku tersayang**
- ◆ Teman-teman yang terbaik**
- ◆ Almamater yang kubanggakan**
- ◆ Negara Indonesia tercinta**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan. Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Sekayu**". Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas serta sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam materi, substansi, maupun tata cara penulisan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuannya.

Palembang, 28 Mei 2023

Penulis,



Permata Tien Suharta  
NIM. 02012681923019

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini berkat dorongan, bantuan dan semangat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai Ir. Sumino dan Marlina Dewi Gunawan Hartanu, S.E., terima kasih atas doa, kasih sayang dan semangat yang tiada henti diberikan kepada penulis;
3. Kedua adik penulis Bintang Suharta, S.T. dan Surya Bagaskara, S.Ked., terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis;
4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan tesis ini;
7. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji terima kasih atas pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis II yang telah meluangkan waktu, dan pikiran, memberikan motivasi serta petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan tesis ini;
11. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji terima kasih atas pengarahan dan saran dalam penulisan tesis ini;
12. Para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Para Pegawai Tata Usaha dan Pegawai lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

14. Kepada teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan semangat, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
15. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sekayu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sekayu dan telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
16. Ramli, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
17. Arief Herdiyanto Kusumo, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan salah satu narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulisan tesis ini;
18. Keluarga besar Pengadilan Negeri Sekayu yang telah memberikan semangat dan memberi bantuan kepada penulis selama penulisan tesis ini;
19. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian penulisan tesis ini;
20. Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian penulisan tesis ini.

**Palembang, 28 Mei 2023**  
**Penulis,**



**Permata Tien Suharta**  
**NIM. 02012681923019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	II
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	III
<b>PERNYATAAN</b> .....	IV
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	VII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	IX
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XII
<b>ABSTRAK</b> .....	XIII
<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	XIV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Kerangka Teori .....	14
1. <i>Grand Theory</i> .....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	18

3. <i>Applied Theory</i> .....	20
F. Metode Penelitian .....	28
G. Metode Penarikan Kesimpulan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA, TUJUAN PIDANA DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i></b> .....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	35
2. Jenis-jenis Narkotika .....	36
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	42
1. Pengertian Anak .....	42
2. Hak-Hak Anak .....	45
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia .....	49
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	49
2. Tujuan Peradilan Pidana Anak .....	50
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidana .....	51
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL</b> .....	59
A. Penerapan <i>Restorative Justice terhadap</i> Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu .....	59

B. Evaluasi atas Penerapan <i>Restorative Justice terhadap</i> Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu .....	82
C. Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice terhadap</i> Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu .....	92
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1: Angka Prevalensi Pemakar Narkotika Menurut Kelompok</b>	
<b>Umur.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2 : Wilayah Pengungkapan Kasus Narkotika Terbesar.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 3 : Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan</b>	
<b>Negeri Sekayu.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 4 : Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh</b>	
<b>Anak Di Pengadilan Negeri Sekayu.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 5 : Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu, Bagaimana evaluasi atas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu serta Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Sekayu dan penulis melakukan wawancara terhadap penegak hukum di kabupaten Musi Banyuasin seperti hakim anak di Pengadilan Negeri Sekayu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Polisi di Kepolisian Resor Musi Banyuasin. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu telah diterapkan dimana hakim telah menjadi fasilitator diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang dapat dilihat dengan adanya diversi tindak pidana narkotika anak yang berhasil dilakukan namun penerapan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum adanya rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika (napza) pada Kabupaten Musi Banyuasin dan belum adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hasil dari diversi ialah anak dikembalikan kepada orang tua/wali dan diawasi oleh lembaga sosial. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah bekerjasama untuk mengubah eks asrama haji menjadi rumah rehabilitasi narkotika namun belum dapat direalisasikan karena terkendala masalah pengelolaan, anggaran dan perizinan sehingga penulis menyarankan agar segera dilakukan musyawarah dengan semua pihak yang terkait agar rumah rehabilitasi narkotika dapat segera terealisasi.

**Kata Kunci:** Anak, Diversi, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Narkotika


Pembimbing I,

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


  
Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

### ABSTRACT


This study is entitled "Application of Restorative Justice Against Narcotics Crimes Committed by Children at the Sekayu District Court". This is an empirical legal study. The problems of this study are to find out the application, the evaluation, and the implementation efforts of restorative justice against narcotics crimes committed by children at Sekayu District Court. The research location is the Sekayu District Court and interviews were done with law enforcers in Musi Banyuasin district, i.e., judges at the Sekayu District Court, prosecutors at the Musi Banyuasin District Attorney, and Police at the Musi Banyuasin Resort Police. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the application of restorative justice to narcotics crimes committed by children at the Sekayu District Court has been implemented. The judge has become a diversion facilitator for narcotics crimes committed by children which can be seen by the successful diversion of child narcotics crimes. However, this application cannot be implemented optimally due to several obstacles such as the absence of a rehabilitation house for victims of narcotics abuse (drugs) in Musi Banyuasin Regency and the absence of the District National Narcotics Agency in Musi Banyuasin Regency. The result of diversion is that the child is returned to the parent/guardian and supervised by social institutions. The Musi Banyuasin State Prosecutor's Office and the Musi Banyuasin Regency Government have collaborated to convert the former Hajj Hotel into a narcotics rehabilitation home but this has not been realized due to management and budgetary constraints. It is suggested that deliberations be held immediately with all relevant parties so that the narcotics rehabilitation home can be realized immediately.

**Keywords:** Children, Diversion, Narcotics Crime, Restorative Justice


Supervisor I,

  
Dr. Mada Apriardi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292006121002

Supervisor II,

  
Dr. Henny Yaningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198304242009122001

Acknowledged by,  
Coordinator of the Master of Law Study Program

  
Dr. Hi. Nurriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650918199102200

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Tingginya jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba).<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU Narkoba menerangkan tentang pengertian dari narkoba, yaitu:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Tujuan yang mendasari eksistensi UU Narkoba telah tertuang dalam Pasal 4 UU Narkoba yaitu:

“Bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.”

---

<sup>1</sup> Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2019), 55.

Tujuan penggunaan narkotika diperjelas dalam Pasal 7 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalah guna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis. Perkembangan narkotika secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.<sup>2</sup> Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan oleh Puslitdatin BNN (Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional), terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 24 tahun yang akan dtuangkan dalam tabel sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Recidive*, Vol. 8 No. 3 (September-Desember 2019), 203.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*, Jakarta Timur: Puslitdatin BNN, 2022, hlm. 5.

Tabel 1  
Tabel Angka Prevalensi Pemakai Narkotika Menurut Kelompok Umur

No.	Usia	Angka Prevalensi	
		Tahun 2019	Tahun 2021
1.	15-24 Tahun	1,30	1,87
2.	25-49 Tahun	2,40	2,02
3.	50-64 Tahun	1,00	1,88

Sumber: Indonesia Drugs Report 2022 BNN, tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemakai narkotika pada kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengungkapkan 10 (sepuluh) wilayah pengungkapan kasus narkotika terbesar yang akan diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
Wilayah Pengungkapan Kasus Narkotika Terbesar

No.	Wilayah	Jumlah Kasus
1.	Sumatera Utara	6.077
2.	Jawa Timur	5.931
3.	DKI Jakarta	3.511
4.	Jawa Barat	2.570
5.	Sumatera Selatan	2.043
6.	Sulawesi Selatan	1.923
7.	Jawa Tengah	1.849
8.	Lampung	1.709
9.	Riau	1.622
10.	Kalimantan Selatan	1.549

Sumber: Indonesia Drugs Report 2022 BNN, tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Selatan menduduki posisi nomor 5 wilayah pengungkapan kasus narkotika terbesar di Indonesia dengan jumlah sebesar 2.043 (dua ribu empat puluh tiga)

kasus. Tingginya kasus narkoba di Sumatera Selatan tak luput dipengaruhi oleh peningkatan kasus tindak pidana narkoba di kabupaten maupun kota yang berada di Sumatera Selatan, misalnya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sekayu. Kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu terbilang cukup tinggi dimana akan dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkoba pada Pengadilan Negeri Sekayu

No	Tahun	Perkara Tindak Pidana Narkoba
1.	2021	135
2.	2022	121

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sekayu, tahun 2023

Tabel 4  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu

No.	Tahun	Perkara Tindak Pidana Narkoba Anak
1.	2021	9
2.	2022	1

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sekayu, tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sekayu terbilang cukup tinggi dimana pada tahun 2021 terdapat 135 perkara tindak pidana narkoba dari total 486 perkara tindak pidana yang berarti 27,8% dari total perkara pidana di Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara tindak pidana narkoba serta

terdapat 9 perkara tindak pidana narkotika dari total 21 perkara tindak pidana anak 42,9% dari total perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara tindak pidana narkotika. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sekayu.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek lain di luar diri anak, misalnya pergaulan, pendidikan dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru dari tindakan orang disekitarnya.<sup>4</sup> Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak, maka diupayakan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat penting.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan

---

<sup>4</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1.

narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya tujuan pemidanaan secara umum yaitu sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Dengan adanya pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial maka dapat memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak dimana dengan pengalihan tersebut maka anak tetap dapat berhubungan dengan lingkungannya sehingga tidak perlu melakukan readaptasi sosial setelah terjadinya kejahatan, selain itu dengan pengalihan tersebut maka anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif dari prisonisasi yang seringkali justru menjadi sarana transfer kejahatan.<sup>6</sup>

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Meskipun pendekatan ini masih diperdebatkan

---

<sup>5</sup> Ciptono, "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia", *Adil Jurnal Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2019), 11.

<sup>6</sup> Ciptono, *ibid.* hlm. 12

secara teoritis namun pada pendekatan ini tetap berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik diberbagai negara.<sup>7</sup>

Pendekatan *restorative justice* menjadi landasan dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang memberi pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan *restorative justice* harus didahulukan. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU SPPA, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* merupakan salah satu perubahan yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu memulihkan segala kerugian dari luka yang telah

---

<sup>7</sup> Rr. Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 1 (Maret 2017), hlm. 93.

diakibatkan dari peristiwa kenakalan anak serta perbaikan moral agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak baik secara fisik maupun secara mental.<sup>8</sup>

*Restorative justice* di Kabupaten Musi Banyuasin mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga setempat dimana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin bekerjasama menetapkan Rumah *Restorative Justice* di empat kelurahan dalam wilayah kecamatan Sekayu. Rumah *restorative justice* ada di kelurahan Balai Agung, Kelurahan Soak Baru, Kelurahan Serasan Jaya dan Kelurahan Kayuara. Rumah *restorative justice* ini merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun *stakeholder* lainnya yang berkepentingan.<sup>9</sup>

*Restorative Justice* dapat dilakukan melalui diversi maupun non-diversi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana dan memiliki esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Konsep pembedaan jika ditinjau secara teoritis

---

<sup>8</sup> Munawara, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>9</sup>MC Kab Musi Banyuasin, 11 Mei 2022, *Pemkab Muba Dirikan Empat Rumah Restorative Justice*, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/630908/pemkab-muba-dirikan-empat-rumah-restorative-justice>, diakses pada 28 Januari 2023.

maka pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.<sup>10</sup> Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penegasan ini menandakan bahwa sejatinya UU Narkotika telah menerapkan pendekatan *restorative justice* dan menjauhi hukuman pidana bagi pelaku korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 5 UU SPPA menyatakan bahwa:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif Justice.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi.”

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Bahkan apabila diperlukan maka musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

---

<sup>10</sup> Aedhi Prasetyo, 2016, *Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*, hlm. 4.

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri serta diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kata “wajib” diupayakan” berarti penegak hukum baik dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim kecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.

Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice* (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Hal ini memperjelas hubungan antara diversi dan *restorative justice*, yang mana diversi adalah proses *restorative justice* dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan diharapkan dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan yang perlu diterapkan terhadapnya.

Pada pokoknya, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya berasal dari pemikiran bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat penting berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Dalam teori hukum pidana disebut sebagai *ultimum remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan

bukanlah alat satu-satunya guna memperbaiki keadilan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkoba yaitu melalui diversi dengan cara rehabilitasi maupun rehabilitas sosial.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 terdapat 39 kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Dimana dari 39 tersebut terdapat 3 kasus yang berhasil dilakukan diversi dengan mengembalikan anak kembali kepada orang tua dan diawasi oleh Lembaga Permasyarakatan dan ketiga diversi tersebut terjadi pada tahun 2018. Dengan demikian, bertitik tolak pada penjelasan diatas maka penjelasan diatas bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini terletak pada **Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu?
2. Bagaimana evaluasi atas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu?

3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan dan menganalisis penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu.
2. Menemukan dan mengevaluasi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu.
3. Menemukan upaya yang seharusnya dilakukan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun kepada pembaca yaitu antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

#### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait dimasa mendatang dan bagi legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan khususnya mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

### E. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>11</sup>

#### 1. *Grand Theory*

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum

---

<sup>11</sup>Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, hlm. 37.

satu-satunya. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>12</sup>

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat atau tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya terlindunginya hak-hak anak. Keadilan adalah penghargaan

---

<sup>12</sup> Munawara, *op. cit.*, hlm. 24.

terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu diluar pribadinya.<sup>13</sup>

Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya. Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusa-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah salah satu dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering disinggung dalam ruang-ruang akademik dan kamar-kamar peradilan namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum misalnya, sekilas kedua

---

<sup>13</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

tema tersebut bersebrangan akan tetapi mungkin saja tidak. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak bersebrangan namun bersandingan.

Secara umum, pandangan Gustav Radbruch diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus ada terlebih dahulu sebelum keadilan dan kemanfaatan.<sup>14</sup>

Namun diantara tiga nilai cita-cita hukum tersebut, apabila terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Gustav Radbruch membuat asas prioritas yang harus dilaksanakan sesuai urutan yaitu: Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum. Dengan urutan sebagaimana dikemukakan diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Teori keadilan hukum akan digunakan dalam dalam penelitian ini untuk menjawab mengenai konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Sekayu.

## 2. *Middle Range Theory*

---

<sup>14</sup> A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan Teori *Restorative Justice*.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu jenis keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*) yang lebih mengutamakan penyelesaian diluar jalur peradilan (non litigasi) dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban.<sup>16</sup> *Restorative justice* adalah roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>17</sup>

Dalam jiwa bangsa Indonesia terdapat sistem hukum yang dengan tegas menghindari tujuan pemidanaan untuk pembalasan (*ius talionis*). Rumusan tegas bukan pembalasan tersebut memberikan penegasan bahwa diversifikasi sebagai cara penyelesaian perkara (pidana anak) yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya setuju dengan teori pemidanaan (*theory of punishment*) yang berorientasi pada pembalasan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

<sup>16</sup> Munawara, *op. cit.*, hlm.39.

<sup>17</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, hlm. 53.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 54.

*Restorative justice* adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama dari *Restorative justice* adalah:<sup>19</sup>

1. *Restorative justice* adalah suatu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice system* yang diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative justice* memandang tindak pidana bukan merupakan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Substansi *restorative justice* secara konseptual berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip antara lain:<sup>20</sup>

**Pertama:** membangun partisipasi bersama antar pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.

---

<sup>19</sup> Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta:Kencana, hlm. 24

<sup>20</sup> Munawara, *op. cit.* hlm. 40.

Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

**Kedua:** mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

**Ketiga:** menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu sudah seharusnya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

**Keempat:** mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

*Restorative justice* dapat berkembang di Indonesia dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sistem Peradilan Pidana Anak dan Teori Efektivitas Hukum. Teori Sistem

Peradilan Pidana Anak akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah bagaimana konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Sekayu dan Teori Efektivitas Hukum akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana evaluasi terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Sekayu.

#### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah pokok di dalam kehidupan masyarakat. Untuk memberikan suatu keadilan, peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan dan bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. B. Arief Sidharta mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum)

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Aditama, hlm. 66.

untuk secara formal, imprisial-objektif serta adil manusiawi, memproses penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis dan implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antar subjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).<sup>22</sup>

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi sejumlah instansi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>23</sup>

Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa sistem peradilan pidana anak” dicantumkan untuk membedakannya dengan sistem peradilan biasa. Sistem peradilan pidana anak apabila mengacu pada UU SPPA, maka yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>23</sup> M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap anak dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>25</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak yang merupakan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk:

- a. resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. pemberantasan kejahatan;
- c. untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain di luar mekanisme

---

<sup>25</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Aditama, hlm. 77.

pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Keadilan Restoratif.

## 2, Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>26</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada faktor yang pertama adalah:<sup>27</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 80.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras baik secara vertikal maupun secara horizontal dan tidak memiliki pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor aparat penegak hukum, dikehendaki aparat yang memiliki ketrampilan profesional dan mempunyai mental yang baik sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum ditinjau dari segi aparat hukum adalah:<sup>28</sup>

1. Sejauh mana petugas terikat dengan aturan-aturan yang ada.
2. Sampai batasan mana petugas diperbolehkan untuk memberi kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh apa derajat keselarasan penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnyanya.

Pada faktor ketiga yaitu mengenai sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.82.

adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Mengenai sarana sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang ditambah;
4. Yang macet dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

Mengenai efektivitas dari prasarana, menurut Soerjono Soekanto memprediksi faktor dari prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:<sup>30</sup>

1. Apakah prasarana yang ada telah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi;
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Faktor yang efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>31</sup>

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan yang ada telah baik;

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 83.

<sup>30</sup>*Ibid*.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 84.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturan sangat baik dan aparat sangat berwibawa;
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Berdasarkan faktor diatas, dapat terlihat bahwa kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu penilaian tentang efektif atau tidaknya suatu aturan diberlakukan.

Faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut biasanya merupakan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus disinkronkan. Menurut Soerjono Soekanto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>32</sup>

1. Nilai ketertiban dan ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif bila kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut. Apabila tujuan tersebut adalah tujuan dari instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 87.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Suatu penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjoo Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>34</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, 1986, hlm. 43

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 47.

<sup>35</sup> Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.<sup>36</sup> Hal ini juga berlandaskan pada filsafat dan paradigma ilmu hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

### **2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Sekayu dan rumah *restorative justice* di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan wilayah dengan kasus narkoba yang terbilang cukup tinggi di Sumatera Selatan dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sekayu serta adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan *restorative justice* dengan diresmikannya rumah *restorative justice* di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah para penegak hukum di lingkungan peradilan kabupaten Musi Banyuasin yaitu Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sekayu, Polisi pada Polres Musi Banyuasin, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan pengelola rumah *restorative justice* di

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 51.

Kecamatan Sekayu. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *non probability sampling*. Sampel ditentukan dengan pertimbangan data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis dengan kriteria tertentu sehingga tidak semua Hakim Anak Pengadilan Negeri Sekayu, Polisi pada Polres Musi Banyuasin, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan pengelola rumah *restorative justice* di Kecamatan Sekayu dilakukan wawancara oleh penulis. Penulis melakukan wawancara terhadap 1 (satu) orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Sekayu, 1 (satu) orang Polisi pada Polres Musi Banyuasin, 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan 1 (satu) pengelola rumah *restorative justice* di Kecamatan Sekayu.

Pengadilan Negeri Sekayu, Polres Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan rumah *restorative justice* menjadi mediator dan fasilitator serta pengawas, sebagai tolak ukur dalam memberikan implementasi Pendekatan *restorative justice* yang dapat membantu menyelesaikan Perkara Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Pada umumnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) yang langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui

penelitian dan kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*) yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, data yang diperoleh dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dari penelitian ini penulis peroleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah penulis tentukan, data tersebut berupa wawancara Dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sekayu, Polisi pada Polres Musi Banyuasin, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan pengelola rumah *restorative justice* yang dianggap mapan pengetahuannya.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan data telaah dari berbagai tulisan kritis dan artikel hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan segala sesuatu menyangkut tentang restorative justice dan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak seperti buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pokok kajian tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>37</sup>

#### **4, Teknik Pengumpulan Data**

Melihat jenis data tersebut di atas yang dihubungkan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi lapangan yaitu melalui observasi penulis pada lokasi penelitian serta melalui wawancara dengan narasumber yang dilakukan secara tertutup.

---

<sup>37</sup> Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 2012, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, hlm. 97.

## **5, Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian akan diproses secara kluster, yaitu dengan mengelompokkan sejumlah objek informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh dari kedua macam teknik pengumpulan data (observasi dan wawancara) sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi tertentu.

### **G. Metode Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika penalaran induktif, yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari

kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen yang bersifat kompleks dan umum.<sup>38</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Aedhi Prasetyo, 2016, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*.
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta:Kencana.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung:Mandar Maju.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Lilik Wahyudi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: Alumni.

---

<sup>38</sup>Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT: Jurnal dan Pemikiran dalam Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135.

- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Aditama.

- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Aditama.
- Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 2012, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa.
- Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Eresco.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. JURNAL**

- Arifai, “Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak Kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, Desember 2020.
- Ciptono, “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia”, *Adil Jurnal Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.
- Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT: Jurnal dan Pemikiran dalam Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2016.

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Recidive*, Vol. 8 No. 3, September-Desember 2019.

Rr. Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 1 Maret 2017.

Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2, Februari 2019.

### C. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

#### D. INTERNET

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, *Berbagai Jenis dan Dampak Narkoba*, diakses pada tanggal 18 Februari 2023 Pukul 11:18 WIB.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, *Penting! Mengenal Jenis-Jenis Narkotika*, <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenal-jenis-jenis-narkotika/>, diakses pada 18 Februari 2023 Pukul 10:48 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 9:10 WIB.

Humas Kalteng, *Pentingnya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA*, [https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8302-pentingnya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa#:~:text=Sampit%20%2D%20Undang%20%2D%20Undang%20Si stem%20Peradilan,berhadapan%20dengan%20hukum%20\(ABH\).,](https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8302-pentingnya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa#:~:text=Sampit%20%2D%20Undang%20%2D%20Undang%20Si stem%20Peradilan,berhadapan%20dengan%20hukum%20(ABH).,) diakses pada tanggal 18 Februari Pukul 17:45 WIB.

MC Kab Musi Banyuasin, 11 Mei 2022, *Pemkab Muba Dirikan Empat Rumah Restorative Justice*, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/630908/pemkab-muba-dirikan-empat-rumah-restorative-justice>, diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 13:55 WIB.

PUSLITDATIN, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada 16 April 2022 Pukul 12:16 WIB.

Rizki Sandi Saputra, 7 April 2022, *Sepanjang 2022 BNN Gagalkan Peredaran Narkotika Sebanyak 40 Ton Ganja dan 715,02 Kilogram Sabu*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/07/sepanjang-2022-bnn-gagalkan-peredaran-narkotika-sebanyak-40-ton-ganja-dan-71502-kilogram-sabu>, diakses pada 16 April 2022 Pukul 12:03 WIB.